



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG

IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

Nomor : 503.923 /DPMPTSP-PM/2020

1. Sesuai dengan Rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 842/2976/Disdikbud tanggal 27 Oktober 2020 maka berdasarkan Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 26 Tahun 2017, memberikan Izin Pendidikan Non Formal kepada :

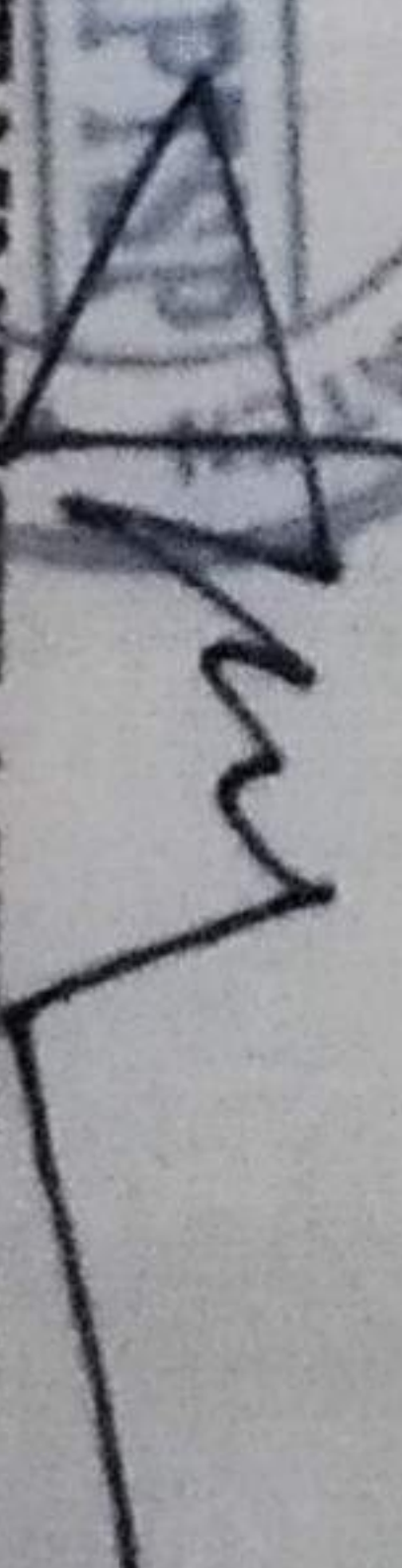
DIBERIKAN KEPADA	: PKBM APOTO
ALAMAT	: JL. TRANS SULAWESI DESA AMBESIA SELATAN KEC. TOMINI
JENIS PROGRAM	: LIVE SKILL, TBM, PAKET A,B,C KEAKSARAAN DAN PAUD
PEMIMPIN	: NURLIAN SONGGI, S.Pd
PEMILIK PENYELENGGARA	: -

2. Izin diberikan sebagai pengakuan bahwa PKBM APOTO telah memenuhi syarat dan ketentuan berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

BERLAKU TERHITUNG MULAI TANGGAL 02 NOVEMBER 2020

Ditetapkan : Di Parigi
Tanggal : 02 November 2020

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN PARIGI MOUTONG


I WAYAN SULASTRO, SH
NIP. 19670617 198903 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
KOORDINATOR WILAYAH SATUAN PENDIDIKAN
UPT DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KEC. TOMINI

Alamat : Jl. Trans Sulawesi, Desa Tomini, Kec. Tomini, Kab. Parigi Moutong, KP. 94476



SURAT KEPUTUSAN
KOORDINATOR SATUAN PENDIDIKAN KECAMATAN TOMINI

Nomor : 814.1 / 06.01 / UPT.

TENTANG
PENGANGKATAN PENGELOLA ATAU PENYELENGGARA
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) APOTO
KECAMATAN TOMINI

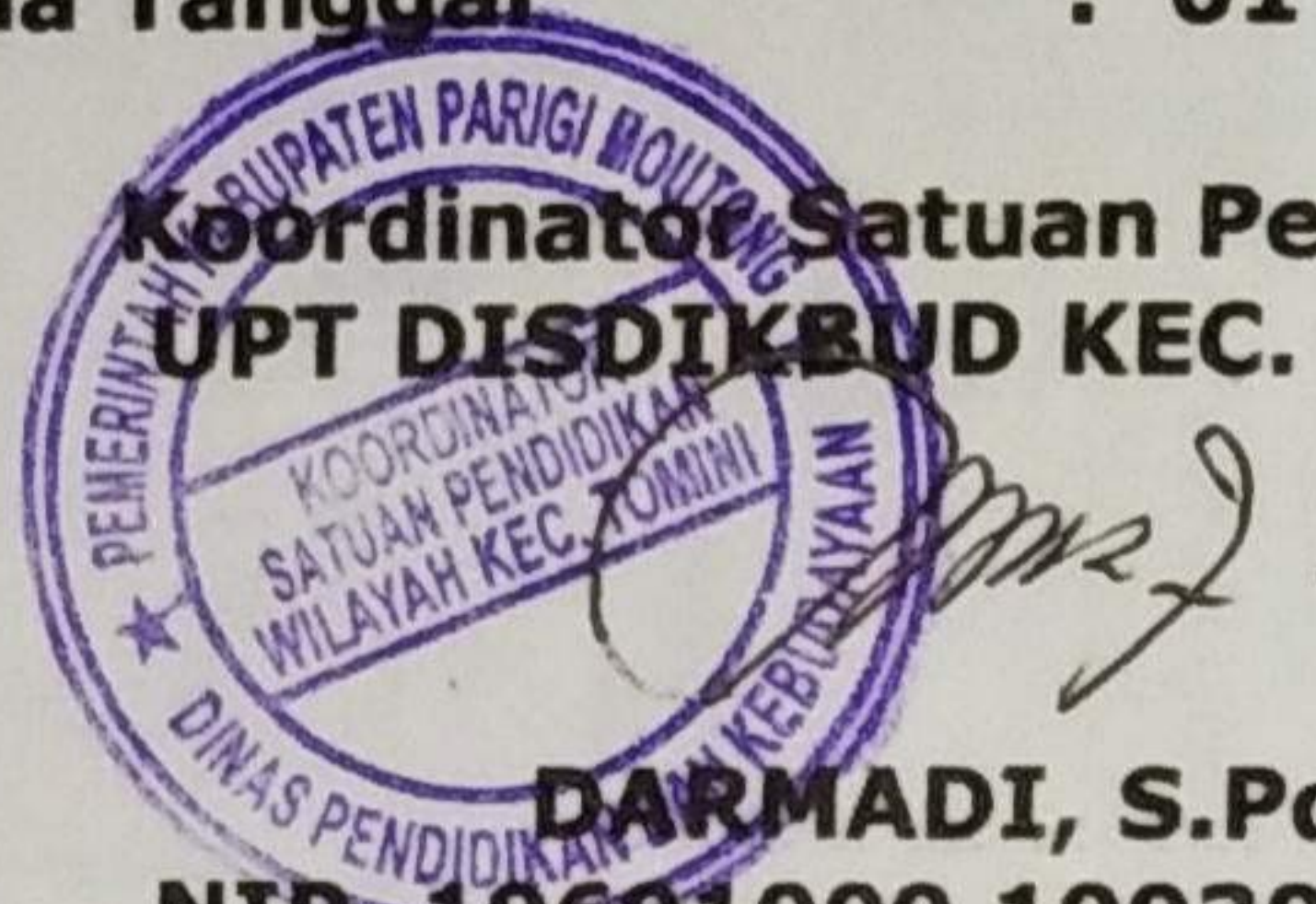
- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka usaha memenuhi kebutuhan Pendidikan Nonformal dan pemerataan kesempatan memperoleh Pendidikan Kesetaraan bagi warga masyarakat
2. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Paket A, B, C dan Life Skill di Kecamatan Tomini, dipandang perlu membentuk pengelola penyelenggara PKBM
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang system Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
3. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor: 0131/U/1994 tentang Program Paket A setara SD, Paket B setara SMP dan Paket C setara SMA.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 055/U/1994 tentang Penyusunan Standar Pelayanan Minimal Penyelenggara Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 114/U/2001 tentang Penilaian Hasil Belajar Secara Nasional
6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 086/U/2003 tentang Penghapusan Pelaksanaan Ujian Persamaan.

Memutuskan

- Menetapkan : 1. Mengangkat Pengelola/Penyelenggara Lembaga PKBM Apoto di Kecamatan Tomini, sebagai berikut :
- | | |
|------------|------------------------|
| Nama | : Nurlian Songgi, S.Pd |
| Sekretaris | : Windi Rahmatika |
| Bendahara | : Rizak, A.Md |
2. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tomini
Pada Tanggal : 01 Mei 2021

Koordinator Satuan Pendidikan
UPT DISDIKBUD KEC. TOMINI



DARMADI, S.Pd
NIP. 19691009 199302 1 001

Tembusan Yth:

- ❖ Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Parigi Moutong
- ❖ Arsip.



SURAT PERMOHONAN IZIN PENDIRIAN

Nomor : 421.1/07/PKBM-APT/2020

Parigi, 03 Januari 2020

Kepada Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Parigi Moutong

Perihal : Permohonan Izin Pendirian

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat

Di-

(PKBM APOTO)

Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini

:

Nama

: NURLIAN SONGGI, S.Pd

Alamat

: Jl. Pelabuhan, Desa Ambesia Selatan

Nama Lengkap Yayasan

: PKBM Apoto

Alamat Sekolah

: Jl. Trans Sulawesi, Desa Ambesia Selatan.

No. SK Lembaga Yayasan

:

Nomor Handpone

: 085399081108

Dengan ini mengajukan Permohonan kepada Bapak, kiranya berkenan memberikan Izin Pendidikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada kami. Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami lampirkan persyaratan sebagai berikut :

1. Mengisi Formulir Pendidikan
2. Foto copy KTP Pendirian Lembaga/Yayasan
3. Profil Lembaga/Yayasan
4. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan
5. Rekomendasi dari Kelurahan/Desa

6. Foto copy SK Lembaga Terakhir
7. Foto copy Akta Tanah/Surat Perjanjian Pakai/Sewa menyewa minimal 5 sampai 10 Tahun
8. Foto Copy Sertifikat Hak Milik, Hak Pakai, Hak Guna atau Surat Perjanjian Sewa Menyewa/Kontrak yang dilengkapi dengan IMB/Rekomendasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)
9. Surat Pertimbangan atau Alasan Pendirian Lembaga/Yayasan
10. Identitas dan Alamat Lembaga yang didirikan
11. Daftar Sarana dan Prasarana
12. Program Kerja Jangka Pendek dan Jangka Panjang
13. Surat Keterangan Kurikulum yang akan digunakan
14. Surat Keputusan Pendirian Lembaga
15. Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Sekolah dan Guru dilembaga/Yayasan
16. Surat Pernyataan Kesanggupan mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
17. Daftar Kepala Sekolah, Guru dilembaga dan Penjaga Lembaga (Berijazah Minimal SMU)
18. Rencana Induk Pengembangan Sekolah
19. Map Snalhektek Merah 2 buah.

Demikian Permohonan ini dibuat, atas Perhatian Bapak diucapkan terima kasih.

Yang Bermohon



NURLIAN SONGGI, S.Pd.
Nip. 19810204 201507 2 001